



PENGADILAN MILITER III- 12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 126-K/PM.III- 12/ AL/ VI/20 11

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darmawanto.
Pangkat / NRP : Pelda Mar / 69157.
Jabatan : Bati Ton Rehabkes
Kima
Kesatuan : Lanmar Surabaya.
Tempat, tanggal lahir :
: Sidoarjo, 15 April 1969.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Jenis Kelamin : Laki- Laki .
A g a m a : Islam .
Tempat tinggal : Jl.Ketegan No. 02 A Rt.06 Rw 02 Kec Taman
Sepanjang Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanmar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/02/IV/2011 tanggal 27 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/K/AL/V/2011 tanggal 26 Mei 2011.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil III- 12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/142/PM.III- 12/AL/VI/2011 tanggal 14 Juli 2011
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/301/PM.III- 12/AL/VI/2011 tanggal 14 Juli 2011
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/115/K/AL/V/2011 tanggal 26 Mei 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1)ke- 2 jo ayat2KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana :

Penjara selama 1(satu) tahun.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 3 (Tiga) Lembar daftar absensi a.n. Pelda Mar Darmawanto Nrp 69157 Bati Ton Rehabkes Kima Lanmar Surabaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sebelas bulan Mei tahun 2000 Sembilan sampai dengan tanggal Empat belas bulan Juli tahun 2000 Sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2000 Sembilan sampai dengan bulan Juli tahun 2000 Sembilan bertempat di Lanmar Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu



damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII / I tahun 1989 di Kodikal Surabaya selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda dan di tugaskan di Yonif 3 Mar, dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi saat ini Terdakwa berdinast di Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Nrp.69157.

b) Bahwa menurut keterangan dari Pelda Mar Dwi Siswanto (Saksi- 1) dan Serda Pom Mujiono (Saksi- 2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanmar Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Lanmar Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa sakit komplikasi yaitu sering kencing, cepat lapar lalu gemeteran dan ngantukan .

d) Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa berada dirumah dengan alamat Jl.Raya Ketegan No.92 A Rt 06 Rw.02 Kec Taman Sepanjang Sidoarjo dengan kegiatan hanya di rumah saja dan setiap 1 (satu) Minggu 2 (dua) kali pergi berobat ke RSAL.

e) Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, dan Terdakwa pernah menerima surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk berdinast kembali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut karena Terdakwa takut .

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Istri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 08.30 Wib, dengan menghadap Danton Rehabkes atas nama Lettu Mar Jio Alsijio.

g) Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Lanmar Surabaya tanpa seijin Dan Lanmar Surabaya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanmar Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

BERPENDAPAT bahwa perbuatan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 16 Juli 2009 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil III- 12 Nomor B/1240/VII/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan militer III- 12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III- 12 Nomor B/1311/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan militer III- 12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III- 12 Nomor B/1376/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan militer III- 12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Dankima Lanmar Surabaya Nomor B/159/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Pelda Mar Darmawanto NRP.69157, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali atau diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Pelda Mar Darmawanto NRP.69157 Dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Para Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pasal 155 Undang-undang nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- I

:
Pangkat/Nrp
Jabatan
Kesatuan

N a m a : Dwi Siswanto
: Pelda Mar/ 69138
: Bama Kima
: Lanmar Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / tgl.lahir : Blitar, 24 Juli 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Griya Bayangkara J.5 No.6
Masangan Kulon Sukodono
Sidoarjo .

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira bulan Mei 1989 Saksi kenal dengan Terdakwa sebab sama-sama Pendidikan di Pusdikmar Kodikal, dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juni 2009. Yang dalam hal ini Saksi ketahui dari buku absensi Kima Lanmar Surabaya pada saat apel Pagi pada tanggal 11 Mei yang selanjutnya Saksi melaporkannya ke anggota Satprov Lanmar. .

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan kegiatan yang dilakukan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, dan membuat surat pencarian dan penangkapan tetapi Terdakwa tidak diketemukan / tertangkap.

5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan ke Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut adalah menghadap Dan Kima Lanmar Surabaya Mayor Mar Kadek Sumanila NRP. 12004/P dan selanjutnya Dankima memerintahkan anggota Provost dan Pam Lanmar untuk memantau dan mencari keberadaan Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, Negara RI dalam keadaan damai demikian juga Kesatuan ataupun Terdakwa sendiri tidak sedang ataupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- II

: N a m a : Mujiono
Pangkat/Nrp : Serda Pom / 81403
Jabatan : Ba Provost Kima.
Kesatuan : Lanmar Surabaya
Tempat / tgl.lahir : Tulung Agung. 5 Mei
1972



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sawong Galing II No.17
Dusun Sambi Sari Rt 33 Rw 06
Taman Sidoarjo .

Keterangan Saksi- 2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk Lanmar sekira tahun 2009, sejak adanya laporan mangkir ,dan dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009, dari daftar absensi yang ada di Bama serta yang ada di Provoost Kima Lanmar Surabaya dan selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Juli 2009 selanjutnya Terdakwa berobat jalan atau kerja ringan serta sering tidak masuk tanpa ijin dengan alasan berobat ke RSAL.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama tidak masuk dinas tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali, serta membuat surat pencarian dan penangkapan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kantor Lanmar Surabaya dengan menghadap ke Dan Ton Rehabkes Lettu Mar Jio Alsujio NRP 16475/P .

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut, Negara RI dalam keadaan damai demikian juga Kesatuan ataupun Terdakwa sendiri tidak sedang ataupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Surat berupa :



- 3 (Tiga) lembar daftar absensi an. Pelda Mar Darmawanto Nrp 69157 Bati Ton Rehabkes Kima Lanmar Surabaya

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AL melalui pendidikan Secaba Milsuk VIII / I tahun 1989 di Kodikal Surabaya selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda di tugaskan di Yonif 3 Mar, dan setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara saat ini Terdakwa berdinis di Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Nrp.69157.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Lanmar Surabaya tanpa ijin yang sah dari Dan Lanmar Surabaya sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 sesuai dengan keterangan para Saksi dan barang bukti berupa daftar absensi.

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang disebabkan Terdakwa menderita penyakit komplikasi yaitu sering kencing, cepat lapar lalu gemeteran dan ngantukan .Dan selama tidak berada di kesatuan tersebut, Terdakwa berada dirumahnya yang beralamat Jl.Raya Ketegan No.92 A Rt 06 Rw.02 Kec Taman Sepanjang Sidoarjo dengan kegiatan hanya di rumah saja dan setiap 1 (satu) Minggu 2 (dua) kali pergi berobat ke RSAL.(Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di penyidikan POMAL Lantamal V Surabaya)

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun tilpon, dan Terdakwa pernah menerima surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali untuk berdinis kembali tetapi Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut karena Terdakwa takut . .(Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi pada saat di penyidikan POMAL Lantamal V Surabaya)

5. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Istri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 08.30 Wib, dengan menghadap Danton Rehabkes atas nama Lettu Mar Jio Alsijio. .(Hal



ini sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat di penyidikan POMAL Lantamal V Surabaya)

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran di Lanmar Surabaya tanpa seijin Dan Lanmar Surabaya atau atasan yang berwenang sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.Namun pada saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan disebabkan karena Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 29 Juli 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (diperkuat dengan Surat Dankima Lanmar Surabaya Nomor B/159/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011)

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut. Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanmar Surabaya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : **“Militer”**

Unsur Ke-2 : **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”**

Unsur Ke-3 : **“ Dalam waktu damai”**

Unsur Ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Menimbang

: Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. Unsur ke satu
: “ Militer ”

Bahwa Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

- a. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- b. Angkatan Laut dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- c. Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional);
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di Lanmar Surabaya dengan pangkat Pelda Mar NRP 69157.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanmar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/02/IV/2011 tanggal 27 April 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Pelda Mar NRP 69157 kesatuan Lanmar Surabaya yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya melalui Oditurat Militer III- 12 Surabaya.
- 3). Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AL dengan pangkat Pelda Mar.
- 4). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Pelda Mar NRP 69157 satu kesatuan dengan para saksi di Lanmar Surabaya dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Pelda Mar NRP 69157.



Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur ke dua : " Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin "

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) didalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran " Dengan sengaja " atau " kesengajaan " disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa " melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi mengetahui kalau di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap Prajurit yang akan pergi meninggalkan Kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui dan berlaku untuk seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas,hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga berlaku di Kesatuan Terdakwa dan para saksi dalam hal ini Lanmar Surabaya.

c. Bahwa benar pada tanggal 11 Mei 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.

d. Bahwa benar selama Terdakwa pergi



meninggalkan kesatuan para saksi tidak pernah tahu Terdakwa pergi kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi. Dan sesuai dengan keterangan Terdakwa di penyidik Pomal Lantamal V penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin komandannya tersebut disebabkan Terdakwa menderita penyakit komplikasi yaitu sering kencing, cepat lapar lalu gemeteran dan ngantukan

e. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Istri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2009 sekira pukul 08.30 Wib, dengan menghadap Danton Rehabkes atas nama Lettu Mar Jio Alsijio. Namun pada saat perkaranya ini disidangkan Terdakwa tidak hadir di persidangan disebabkan karena Terdakwa melakukan desersi sejak tanggal 29 Juli 2011 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (diperkuat dengan Surat Dankima Lanmar Surabaya Nomor B/159/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011).

f. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa tidak hadir di persidangan.

g. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar daftar absensi An. Pelda Mar Darmawanto NRP 69157 sejak tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar waktu Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 atau selama 63 (enam puluh tiga)



hari Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Jatim dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa benar selama waktu – waktu tersebut baik Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas Operasi Militer lainnya.

c. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah di ketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Bahwa melakukan ketidak hadirn lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut – turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin yaitu terhitung mulai tanggal tanggal 11 Mei 2009 sampai dengan tanggal 14 Juli 2009 atau selama 63 (enam puluh tiga) hari.
- b. Bahwa benar selama waktu 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 63 (enam puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.



Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada pokoknya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar daftar absensi an. Pelda Mar Darmawanto Nrp 69157 Bati Ton Rehabkes Kima Lanmar Surabaya

Majelis Hakim berpendapat bahwa Karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM
Serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Darmawanto, Pelda Mar NRP 69157 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana :
Penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 3 (Tiga) lembar daftar absensi an. Pelda Mar Darmawanto Nrp 69157 Bati Ton Rehabkes Kima Lanmar Surabaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 1 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hariyadi Eko Purnomo, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 33653 sebagai Hakim Ketua serta Tri Achmad B, S.H Mayor Sus NRP 520883 dan Prastiti Siswayani, S.H Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H Mayor Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera Iskandar, S.H Lettu Chk NRP 21960346030574, serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa

Hakim Ketua

Cap / ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Tri Achmad B, S.H
Mayor Sus NRP 520883

Panitera,

ttd

Iskandar, S.H
Let tu Chk NRP 21960346030574

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)